



RECONSTRUCTION OF CRIMINAL LIABILITY FOR CORRUPTION IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF VILLAGE CREDIT INSTITUTIONS (LPD) IN BALI FROM A LOCAL WISDOM PERSPECTIVE

By

Benny Hariyono¹, H. Wahyuni Retnowulandari², Ni Made Jaya Senastri³

^{1,2,3}Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Email: ¹Benny.lawconsultant@gmail.com, ²Wahyuni.r@trisakti.ac.id, ³nimadejayasenastri@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Apr 27, 2026
Revised May 26, 2026
Accepted June 30, 2026

Keywords:

Korupsi, Lembaga Perkreditan
Desa, Pertanggungjawaban
Pidana, Pluralisme Hukum, Tri
Hita Karana.

ABSTRACT

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang dibentuk untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat adat Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana. Secara normatif (*das sollen*), Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menegaskan bahwa LPD dikelola berdasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan nilai-nilai adat Bali. Namun, dalam praktik (*das sein*), berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan LPD telah menimbulkan kerugian keuangan serta mengikis kepercayaan masyarakat adat terhadap lembaga tersebut. Kesenjangan ini berawal dari pengaturan hukum yang masih menempatkan korupsi pada LPD sebagai tindak pidana umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa mengakomodasi karakteristik LPD sebagai lembaga keuangan berbasis masyarakat hukum adat. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana hanya berorientasi pada penghukuman pelaku dan pemulihan kerugian finansial, sementara kerugian sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat belum memperoleh pemulihan yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan pengaturan pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD serta merekonstruksi model pertanggungjawaban pidana yang mengintegrasikan hukum pidana nasional dan hukum adat Bali. Penelitian menggunakan metode *socio-legal research* dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan hukum adat. Hasil penelitian menawarkan *Integrative Communal Criminal Liability Model (ICCLM)* sebagai model pertanggungjawaban pidana yang mengintegrasikan sanksi pidana negara dan kewajiban adat untuk mewujudkan keadilan substantif berbasis pluralisme hukum dan filosofi Tri Hita Karana.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Benny Hariyono

Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: Benny.lawconsultant@gmail.com

1. INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan konstitusional tersebut menjadi landasan bagi eksistensi berbagai institusi adat yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.¹ Sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat, LPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal yang berakar pada filosofi *Tri Hita Karana*.²

Pembentukan LPD secara konseptual didasarkan pada kebutuhan masyarakat adat Bali untuk menciptakan lembaga keuangan yang mampu mendukung kemandirian ekonomi desa adat sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan religius masyarakat Bali. Konsep ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena LPD dibangun berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan tanggung jawab komunal yang diwujudkan melalui pengaturan adat berupa *awig-awig* dan *perarem*.³ Oleh karena itu, keberadaan LPD sesungguhnya merupakan manifestasi pluralisme hukum yang mempertemukan sistem hukum negara dengan sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Bali.

Dalam perspektif *das sollen*, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menegaskan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan krama desa adat melalui pengelolaan dana masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Bahkan sebagian keuntungan LPD wajib dialokasikan untuk pembangunan desa adat, pelestarian budaya, kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara filosofis dan yuridis, LPD dibentuk bukan semata-mata sebagai institusi ekonomi, melainkan sebagai instrumen penguatan eksistensi Desa Adat Bali. Namun dalam realitas sosial (*das sein*), perkembangan LPD justru diikuti oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dana, dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus maupun pihak-pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan LPD.⁴ Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembentukan LPD dengan praktik pengelolaan yang berkembang di lapangan. Data empiris menunjukkan bahwa sejumlah LPD di Bali mengalami kerugian keuangan yang sangat besar akibat praktik korupsi yang dilakukan oleh pengurus internal.

Beberapa kasus yang memperoleh perhatian publik antara lain kasus korupsi pada LPD Desa Adat Sangsit di Kabupaten Buleleng yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah,⁵ kasus korupsi pada LPD Desa Adat Kapal di Kabupaten Badung,⁶ kasus LPD Desa Adat Anturan di Buleleng, kasus LPD Desa Adat Serangan di Kota Denpasar, serta sejumlah kasus korupsi pada LPD di Karangasem dan Gianyar yang berujung pada proses penuntutan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam berbagai kasus tersebut, aparat penegak hukum menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan fokus utama pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah bahwa konstruksi hukum pidana yang digunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada LPD masih didasarkan pada paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented justice*).⁷ Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik LPD sebagai lembaga keuangan berbasis masyarakat hukum adat. Di satu sisi, hukum negara

¹ Aryanta, I. W. A. (2026). *Konflik Hukum Adat & Negara: Pergulatan Hukum, Budaya, dan Wisata Pantai Melasti*. PT. Dharma Pustaka Utama.

² Fitriati, I., Tegeh, I. M., & Santyasa, I. W. (2026). Analysis of Integration Tri Hita Karana Values in the Philosophy of Maja Labo Dahu and Ngaha Aina Ngoho as a Model for Strengthening Cultural Literacy in Bima Young Generation. *Council: Education Journal of Social Studies*, 4(1), 41-47.

³ Puger, I. G. N. (2026). *MAKNA HARI RAYA TUMPEK DALAM HARMONI TRI HITA KARANA*. Dunia Penerbitan buku.

⁴ Soraya, F. R., & Laksmi, A. C. (2026, February). Model konseptual pengaruh pengendalian internal, kompensasi, dan Good University Governance terhadap pencegahan kecurangan di perguruan tinggi. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 244-254).

Lihat juga Putri, P. M., Martadinata, I. P. H., & Atmaja, I. M. D. (2026). Analisis Kecenderungan Kecurangan Melalui Teori Fraud Hexagon: (Studi Kasus Pada Bumdes Se-Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 17(02), 383-397.

⁵ Berita Dewata, oleh Gede Sumberta dipublikasikan pada Februari 6, 2019 di: <https://beritadewata.com/duh-tiga-oknum-pegawai-lpd-sangsit-gelapkan-uang-nasabah-hingga-ratusan-juta/>

⁶ Radar Bali, oleh M. Ridwan dipublikasikan pada 12 Oktober 2022 di: <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/2210120003/usai-divonis-lpd-desa-adat-kapal-kembali-didatangi-kejaksaaan-ini-targetnya>

⁷ Sinulingga, M. W. D., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Siregar, M. (2026). CRIMINAL LAW REFORM OF ASSET CONFISCATION SYSTEMS FOR PROCEEDS CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING IN INDONESIA. *Veredas do Direito*, 23(8), e235833-e235833.



memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸ Namun di sisi lain, masyarakat hukum adat Bali memandang korupsi pada LPD sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga mencederai nilai-nilai kesucian, kepercayaan komunal, dan keseimbangan sosial-religius masyarakat adat.

GAP atau kesenjangan hukum tersebut berawal dari konstruksi regulasi yang belum memberikan pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD sebagai lembaga milik Desa Adat. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur pertanggungjawaban pidana dalam kerangka hukum nasional tanpa mempertimbangkan eksistensi hukum adat sebagai *living law*. Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD mengatur aspek kelembagaan, pembinaan, dan pengawasan LPD, tetapi belum mengatur secara tegas model integrasi antara sanksi pidana negara dan sanksi adat terhadap pelaku korupsi yang berasal dari komunitas adat.⁹ Akibatnya, terjadi kekosongan normatif (*normative gap*) yang menyebabkan penegakan hukum berjalan secara parsial dan belum mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat adat Bali.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta membuka ruang penerapan kewajiban adat sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.¹⁰ Pengakuan tersebut menunjukkan adanya arah pembaruan hukum pidana nasional menuju model pluralisme hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal.¹¹ Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat formulasi yang jelas mengenai bagaimana kewajiban adat tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana korupsi pada LPD.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan dari John Rawls sebagai *grand theory* untuk menilai apakah sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku telah memberikan keadilan substantif bagi masyarakat adat Bali.¹² Selain itu digunakan Teori Kepastian Hukum untuk mengkaji konsistensi dan harmonisasi pengaturan hukum yang berlaku. Pada tingkat *middle range theory*, digunakan Teori Pluralisme Hukum dari Werner Menski untuk menjelaskan interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Bali.¹³ Selanjutnya, Teori Politik Hukum digunakan untuk menganalisis arah kebijakan legislasi dalam mengakomodasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.¹⁴ Pada tingkat *applied theory*, penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Sanksi Adat untuk merumuskan model rekonstruksi hukum yang mampu mengintegrasikan sanksi pidana negara dengan kewajiban adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan pengaturan dan implementasi pertanggungjawaban pidana korupsi pada LPD serta merekonstruksi model pertanggungjawaban pidana yang mengintegrasikan hukum pidana nasional dan hukum adat Bali guna mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD di Bali dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa hakikat pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD sebagai lembaga ekonomi berbasis masyarakat hukum adat Bali dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum adat Bali?

⁸ Afandi, T., Kristanto, K., & GS, A. A. S. (2026). *Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Konsep dan Implementasi Uang Pengganti*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁹ Sinaga, Y. N. (2026). *Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ambengan Dengan Menggunakan Metode CAMEL* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

¹⁰ Nurrahmah, F., & Husna, B. A. (2026). Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) Perspektif Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 3(2), 14-21.

¹¹ Nuarta, N., & Pradnyana, D. P. W. J. (2026). INTEGRASI NILAI KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI DAN KUHP NASIONAL. *Jurnal Yustitia*, 22(01), 112-123.

¹² Banks, C. (2018). *Criminal justice ethics: Theory and practice*. Sage publications.

¹³ Meher, M., & Abdunayimova, D. (2025). Integration of Customary Law and the Theory of Legal Pluralism of the Parties to a Bank Credit Agreement Based on the Principle of Balance. *SASI*, 31(4), 344-360.

¹⁴ Haq, A., Sabir, M., Fadli, A., Mattulanreng, A. S., & Hamzah, M. Q. (2026). Legal Schools and the History of Law: Theoretical and Practical Perspectives. *Masterpiece Journal Society Service Insight*, 2(1), 81-87.

-
- 2) Mengapa sistem pertanggungjawaban pidana korupsi yang berlaku saat ini belum mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat Bali ke dalam mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada LPD?
 - 3) Bagaimana model ideal rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD yang mengintegrasikan sanksi pidana negara dan kewajiban adat sebagai manifestasi keadilan restoratif berbasis *Tri Hita Karana*?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*law in action*).¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research* karena berangkat dari adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD. Sebagaimana dikemukakan Roger Cotterrell, pendekatan *socio-legal* memandang hukum sebagai fenomena sosial yang perlu dianalisis dalam konteks budaya, kelembagaan, dan masyarakat. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, hukum adat, dan sosio-yuridis untuk mengkaji pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD, serta putusan pengadilan terkait korupsi pada LPD. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana, pluralisme hukum, dan implementasi nilai-nilai *Tri Hita Karana* beserta *awig-awig* dan *perarem* sebagai *living law* dalam masyarakat hukum adat Bali.¹⁶

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pengurus LPD, Majelis Desa Adat, akademisi, dan tokoh adat, serta data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum sebagai *grand theory*, Teori Pluralisme Hukum dan Teori Politik Hukum sebagai *middle-range theory*, serta Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Sanksi Adat, dan filosofi *Tri Hita Karana* sebagai *applied theory*. Seluruh data dianalisis melalui interpretasi hukum dan analisis interaksi antara norma dengan praktik sosial untuk merumuskan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD yang mengintegrasikan hukum pidana nasional dan hukum adat Bali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan LPD Subbab ini membahas:

Lembaga Perkreditasi Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang memiliki karakteristik yuridis, sosiologis, dan filosofis khas karena dibentuk berdasarkan nilai-nilai masyarakat hukum adat Bali, sehingga berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Namun, sistem hukum pidana masih memperlakukan korupsi pada LPD sebagaimana tindak pidana korupsi pada lembaga keuangan lain, sehingga belum mencerminkan karakteristik dan tujuan pembentukan LPD sebagai institusi ekonomi komunal berbasis adat.

3.1.1 Filosofi pembentukan LPD berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Secara filosofis, pembentukan LPD tidak dapat dilepaskan dari konsep *Tri Hita Karana* yang menjadi falsafah hidup masyarakat Bali. *Tri Hita Karana* mengandung tiga dimensi keseimbangan, yaitu *parahyangan* (hubungan harmonis manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan harmonis antarmanusia), dan *palemahan* (hubungan harmonis manusia dengan lingkungan).¹⁷ Ketiga dimensi tersebut membentuk paradigma bahwa aktivitas ekonomi bukan sekadar upaya

¹⁵ Yudiawan, I. D. G. H., Ardhya, S. N., Yasmianti, N. L. W., & Mangku, D. G. S. (2026). Reconstructing The Authority of Customary Villages in the Governance of Culture-Based Tourism in Bali Through the Perspectives of Legal Pluralism and Collaborative Governance. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 291-308.

¹⁶ Quarta, A. P., Muryanto, Y. T., & Fitriyono, R. A. (2026, January). Strengthening Legal Oversight to Prevent Financial Mismanagement in Bali's Village Credit Institutions. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Economics & Good Governance (IC-LAW 2025)* (p. 32). Springer Nature.

¹⁷ Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Dewi, N. K. A. S. (2023). Intellectual Capital, Partisipasi Anggaran, Pengawasan Internal, Komitmen Organisasi, dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kinerja LPD. *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)*, 12(1), 1-9.



memperoleh keuntungan (*profit-oriented*), melainkan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*communal welfare*) dan menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat adat.¹⁸

LPD didirikan bukan sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada akumulasi modal, melainkan sebagai instrumen ekonomi komunal yang mendukung keberlangsungan Desa Adat.¹⁹ Sebagian laba LPD dialokasikan untuk mendukung kegiatan keagamaan, pelestarian adat dan budaya, pembangunan desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga LPD tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan religius sebagai manifestasi filosofi *Tri Hita Karana*. Konsekuensinya, pengelolaan keuangan LPD tidak hanya mengandung tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab etik dan spiritual, sehingga penyalahgunaan kewenangan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum positif sekaligus nilai-nilai keseimbangan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat Bali.

3.1.2 Kedudukan LPD sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat.

Secara yuridis, LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, sehingga asetnya merupakan kekayaan komunal yang dikelola untuk kepentingan seluruh *krama* Desa Adat. Karakter komunal tersebut membedakan LPD dari lembaga keuangan konvensional karena hubungan antara pengurus dan masyarakat dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab kolektif, serta nilai-nilai adat, bukan semata-mata hubungan hukum privat yang berorientasi pada keuntungan. Dalam perspektif pluralisme hukum Werner Menski, LPD merepresentasikan interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan norma sosial-keagamaan, sehingga korupsi pada LPD tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap norma adat dan kepercayaan komunal yang menjadi dasar eksistensi masyarakat hukum adat.

3.1.3 Karakteristik kerugian akibat korupsi pada LPD yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual.

Salah satu kelemahan mendasar konstruksi hukum pidana saat ini adalah masih berorientasi pada kerugian ekonomi sebagai ukuran utama pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, sehingga kurang memadai diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, korupsi pada LPD menimbulkan kerugian multidimensional yang mencakup hilangnya aset dan fungsi ekonomi lembaga, menurunnya kepercayaan serta solidaritas masyarakat adat, hingga terganggunya pembiayaan kegiatan adat dan keagamaan yang menjadi manifestasi filosofi *Tri Hita Karana*. Dalam perspektif hukum adat Bali, penyalahgunaan dana LPD tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak keseimbangan kehidupan masyarakat (*sekala*) dan keharmonisan spiritual (*niskala*). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korupsi pada LPD tidak cukup diwujudkan melalui pidana penjara dan pengembalian kerugian keuangan, tetapi perlu diintegrasikan dengan mekanisme pemulihan komunal yang mampu mengembalikan keseimbangan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat hukum adat.

3.1.4 Analisis ontologis mengenai mengapa korupsi pada LPD berbeda dengan korupsi pada badan usaha atau lembaga keuangan lainnya.

Secara ontologis, korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak dapat dipersamakan dengan korupsi pada lembaga keuangan lainnya karena LPD merupakan institusi ekonomi berbasis masyarakat hukum adat yang dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan komunal berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan LPD tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap amanah kolektif masyarakat adat yang berdampak pada hilangnya kepercayaan komunal, terganggunya keberlanjutan kelembagaan adat, serta rusaknya keseimbangan sosial, budaya, dan spiritual. Namun, hukum positif masih menggunakan paradigma *uniform criminal liability* yang memperlakukan korupsi pada LPD sama dengan korupsi pada badan usaha atau lembaga keuangan lainnya, sehingga belum mampu mengakomodasi karakteristik dan

¹⁸ Dewi, D. P. R., & Sujana, I. K. (2021). The effect of organizational commitment, organization culture based on Tri Hita Karana and Awig-Awig protection on the performance of Lembaga Perkreditan Desa in Bangli Regency. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 168-175.

Lihat juga Dananjaya, I. B. G., & Putrayasa¹, I. M. A. (2025, November). Philosophy into Village Economic Development. In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Green Tourism Applied Science-Social Applied Science 2025 (ICOSTAS-SAS 2025)* (p. 141). Springer Nature.

¹⁹ *Ibid*

objek perlindungan hukum yang khas pada LPD sebagai lembaga keuangan milik masyarakat hukum adat.²⁰ Pendekatan tersebut mengabaikan karakteristik khusus LPD sebagai lembaga ekonomi berbasis masyarakat hukum adat dan menyebabkan munculnya kesenjangan antara tujuan normatif pembentukan LPD dengan praktik penegakan hukum. Akibatnya, pembedaan hanya berorientasi pada penghukuman pelaku dan pemulihan kerugian keuangan, sementara kerugian sosial, budaya, dan spiritual yang dialami masyarakat adat belum memperoleh pemulihan yang memadai.

Berdasarkan analisis tersebut, karakteristik khusus LPD menuntut konstruksi pertanggungjawaban pidana yang mengintegrasikan hukum pidana nasional dengan hukum adat sebagai *living law*. Temuan ini menegaskan bahwa objek perlindungan hukum dalam korupsi LPD tidak hanya mencakup aset keuangan, tetapi juga *communal trust*, keberlanjutan institusi adat, serta keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, model pertanggungjawaban pidana yang bersifat seragam tidak lagi memadai dan perlu direkonstruksi berdasarkan prinsip pluralisme hukum.

3.2 Kesenjangan Pengaturan dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi pada LPD

Berbagai kasus korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku belum mampu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat Bali. Kondisi tersebut berakar pada konstruksi regulasi yang masih memperlakukan LPD sebagai lembaga keuangan pada umumnya, sehingga belum mengakomodasi karakteristiknya sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat. Akibatnya, penegakan hukum lebih berorientasi pada pemulihan kerugian ekonomi, sementara kerugian sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

3.2.1 Analisis UU Tipikor, KUHP 2023, dan Perda LPD.

Perspektif normatif mengkaji bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korupsi pada LPD saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang tersebut dirancang untuk melindungi keuangan negara dan perekonomian negara melalui pembedaan terhadap setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Paradigma yang dibangun UU Tipikor bersifat *state-oriented*, yaitu menempatkan kepentingan negara sebagai objek utama perlindungan hukum.²¹

Permasalahan mendasar terletak pada kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat yang memperoleh legitimasi dari hukum adat dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, namun masih diperlakukan sama dengan badan usaha atau lembaga keuangan lainnya dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibatnya, objek perlindungan hukum hanya berfokus pada aset keuangan, sementara keberlangsungan kelembagaan adat, kepercayaan komunal, serta fungsi sosial dan religius LPD belum memperoleh perlindungan yang memadai. Di sisi lain, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 hanya mengatur aspek kelembagaan dan tata kelola LPD tanpa mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana maupun integrasi antara sanksi pidana negara dan sanksi adat, sehingga penyelesaian tindak pidana korupsi sepenuhnya bergantung pada sistem hukum pidana nasional yang belum mengakomodasi karakteristik masyarakat hukum adat.²²

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengakui *living law* dan kewajiban adat sebagai bagian dari sistem pembedaan, yang mencerminkan pergeseran menuju pluralisme hukum. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur penerapannya terhadap tindak pidana korupsi pada LPD, sehingga belum terwujud harmonisasi antara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan Peraturan Daerah tentang LPD dalam membangun sistem pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan masyarakat hukum adat.

3.2.2 Identifikasi *gap* antara *das sollen* dan *das sein*.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tampak dari perbedaan antara tujuan pembentukan LPD sebagai lembaga keuangan Desa Adat yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* dengan praktik penegakan hukum terhadap korupsi

²⁰ Detiandri, L., Riyanto, A., & Setiawan, I. K. O. (2026). Demarcation of Criminal Liability of Notary Publics in the Falsification of Authentic Deeds: Examination of Supreme Court Decision Number 933 K/Pid/2023. *SIGN Jurnal Hukum*, 8(1), 117-132.

²¹ PARTIWI, F. (2026). PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN “KAMPUNG RESTORATIVE JUSTICE” DI KABUPATEN GRESIK. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 10(4), 221-230.

²² Syamsuddin, S., Mastorat, M., Setiyono, S., & Alputila, M. J. (2026). *Buku Ajar Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.



yang terjadi di dalamnya. Secara normatif, penyalahgunaan dana LPD seharusnya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan komunal yang berdimensi ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual, namun dalam praktik pertanggungjawaban pidana masih berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, pemidanaan pelaku, dan pemulihan kerugian keuangan berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibatnya, kerugian sosial, budaya, dan spiritual serta terganggunya fungsi LPD sebagai penopang kehidupan masyarakat hukum adat belum memperoleh pemulihan yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana masih menganut paradigma *retributive justice*, sedangkan karakteristik LPD justru menuntut pendekatan *restorative-communitarian justice*,²³ yaitu pemidanaan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan masyarakat hukum adat. Di sinilah letak kesenjangan fundamental antara tujuan hukum yang dicita-citakan dengan implementasi hukum yang berlangsung dalam praktik.

3.2.3 Analisis beberapa kasus korupsi LPD sebagai bukti empiris.

Analisis terhadap putusan perkara korupsi pada LPD Sangsit, LPD Kapal, LPD Anturan, dan LPD Serangan menunjukkan pola penegakan hukum yang seragam, yaitu berfokus pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berujung pada pidana penjara, denda, dan uang pengganti. Meskipun memenuhi aspek legalitas formal, putusan-putusan tersebut belum mempertimbangkan karakteristik LPD sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat maupun dampak sosial, budaya, dan spiritual yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat. Temuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana masih berorientasi pada akuntabilitas individual pelaku dan belum mengakomodasi *living law* serta kepentingan komunal masyarakat hukum adat, sehingga belum mampu mewujudkan keadilan substantif.

3.2.4 Faktor penyebab belum terintegrasinya hukum negara dan hukum adat dalam penanganan korupsi LPD.

Belum terintegrasinya hukum negara dan hukum adat dalam penanganan korupsi pada LPD dipengaruhi oleh kelemahan substansi hukum yang belum mengatur secara eksplisit integrasi sanksi pidana negara dan kewajiban adat, orientasi aparat penegak hukum yang masih bertumpu pada hukum positif, serta budaya hukum yang cenderung memisahkan hukum negara dari hukum adat. Dalam perspektif pluralisme hukum Werner Menski, kondisi tersebut menunjukkan dominasi *state law* atas *customary law*, meskipun secara konstitusional masyarakat hukum adat telah diakui dan KUHP Tahun 2023 telah mengakomodasi konsep *living law*. Akibatnya, sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korupsi pada LPD masih berorientasi pada perlindungan kepentingan negara dan belum mengakomodasi karakteristik LPD sebagai lembaga ekonomi komunal, sehingga belum mampu mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan hukum pidana nasional dan hukum adat Bali melalui pendekatan pluralisme hukum agar pemidanaan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memulihkan kepercayaan komunal, keseimbangan sosial, dan fungsi religius Desa Adat.

Tabel 1. Analisis Kelemahan LPD Dilihat dari Karakter Normatif

Aspek Analisis	UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor)	UU No. 1 Tahun 2023 Nasional	Tahun (KUHP)	Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD	GAP dan Implikasi Hukum
Paradigma Pengaturan	Berorientasi pada perlindungan keuangan negara dan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan	Berorientasi pada pembaruan hukum pidana nasional dengan mengakomodasi <i>living law</i> dan tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif.		Berorientasi pada penguatan kelembagaan LPD sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat.	Belum terdapat harmonisasi paradigma antara perlindungan keuangan negara dengan perlindungan kepentingan

²³ Hughes, G. (2001). Welfare, Rehabilitation and Restorative Justice. *Controlling Crime*, 2, 257.

Lihat juga Afatakpa, O. F. (2025). Traditional Igbo Concepts of Justice and Punishment: A Cultural Analysis. *Perinola Journal*, 15(11).

	terhadap negara.			masyarakat hukum adat.
Objek Dilindungi yang	Keuangan negara dan perekonomian negara.	Ketertiban hukum, kepentingan masyarakat, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.	Keberlangsungan LPD, kesejahteraan krama Desa Adat, serta pelestarian adat dan budaya Bali.	Kerugian sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat belum menjadi objek perlindungan dalam UU Tipikor.
Subjek Dilindungi yang	Negara sebagai pemilik kepentingan publik.	Negara dan masyarakat secara lebih luas.	Desa Adat sebagai pemilik LPD beserta seluruh krama adat.	Status Desa Adat sebagai pemilik komunal LPD belum memengaruhi konstruksi pertanggungjawaban pidana.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana	Individual liability berdasarkan unsur kesalahan dan kerugian keuangan negara.	Individual liability dengan kemungkinan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.	Tidak mengatur pertanggungjawaban pidana secara khusus.	Tidak terdapat formulasi pertanggungjawaban pidana yang mempertimbangkan karakter komunal LPD.
Jenis Sanksi	Pidana penjara, denda, uang pengganti, dan pidana tambahan.	Memperkenalkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat (Pasal 66 ayat (1) huruf f).	Mengatur pembinaan dan sanksi administratif, bukan sanksi pidana.	Belum terdapat mekanisme integrasi antara pidana negara dan kewajiban adat dalam perkara korupsi LPD.
Pengakuan terhadap Hukum Adat	Tidak diatur secara eksplisit.	Mengakui <i>living law</i> dan kewajiban adat sebagai bagian dari sistem pemidanaan.	Seluruh pengelolaan LPD didasarkan pada awig-awig dan nilai adat Bali.	Pengakuan hukum adat dalam KUHP belum dioperasionalkan dalam penanganan korupsi pada LPD.
Tujuan Pidanaan	Retribusi, pencegahan, dan pengembalian kerugian negara.	Keadilan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial.	Menjaga keberlangsungan ekonomi, adat, dan kehidupan religius Desa Adat.	Tujuan pidanaan dalam praktik masih berorientasi pada penghukuman, belum pada pemulihan masyarakat adat.
Implikasi terhadap Masyarakat Adat	Berfokus pada penghukuman pelaku dan pengembalian kerugian.	Memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih restoratif.	Menekankan keberlanjutan fungsi sosial dan budaya LPD.	Masyarakat adat belum memperoleh pemulihan atas kerugian sosial, budaya, dan spiritual akibat korupsi.

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan oleh Peneliti

Analisis menunjukkan bahwa kesenjangan hukum dalam penanganan korupsi pada LPD tidak disebabkan oleh ketiadaan pengaturan, melainkan oleh **diskoneksi normatif** (*normative disconnection*) antara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP Tahun 2023, dan Peraturan Daerah tentang LPD. UU Tipikor masih berparadigma *state-centered criminal law* yang berorientasi pada perlindungan keuangan negara, sedangkan Perda LPD menempatkan LPD sebagai lembaga ekonomi komunal Desa Adat, sementara KUHP telah mengakui *living law* tanpa memberikan mekanisme operasional penerapannya pada korupsi LPD. Akibatnya, sistem pertanggungjawaban pidana hanya memulihkan kerugian finansial dan belum mengakomodasi kerugian komunal berupa hilangnya kepercayaan masyarakat adat, terganggunya fungsi sosial-religius, serta rusaknya keseimbangan *Tri Hita Karana*. Oleh karena itu,



diperlukan rekonstruksi hukum berbasis pluralisme hukum yang mengintegrasikan hukum pidana nasional dengan hukum adat Bali agar pertanggungjawaban pidana mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat.

3.3 Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi pada LPD Berbasis Kearifan Lokal Bali

Kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana korupsi pada LPD terletak pada paradigma hukum yang masih berorientasi pada perlindungan kepentingan negara, sehingga belum mengakomodasi karakteristik LPD sebagai lembaga keuangan komunal berbasis *Tri Hita Karana*. Akibatnya, pemidanaan hanya berfokus pada pemulihan kerugian finansial dan belum mampu memulihkan kerugian sosial, budaya, dan spiritual masyarakat hukum adat. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, penelitian ini menawarkan *Integrative Communal Criminal Liability Model (ICCLM)* yang mengintegrasikan hukum pidana nasional dan hukum adat Bali dengan memperluas objek perlindungan hukum dari kepentingan negara (*public legal interest*) menjadi perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan negara dan kepentingan komunal masyarakat hukum adat (*communal legal interest*).

3.3.1 Landasan rekonstruksi berdasarkan Teori Keadilan, Teori Pluralisme Hukum, dan *Tri Hita Karana*.

Model rekonstruksi ini berlandaskan Teori Keadilan John Rawls yang menempatkan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif melalui pemulihan tidak hanya terhadap pelaku dan kerugian finansial, tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat hukum adat yang terdampak oleh korupsi pada LPD. Kedua, Teori Pluralisme Hukum Werner Menski menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya terdiri atas hukum negara (*state law*), tetapi juga hukum adat (*customary law*) dan norma sosial-keagamaan (*social norms*).²⁴ LPD merupakan institusi yang lahir dari interaksi ketiga sistem tersebut. Dengan demikian, penyelesaian korupsi pada LPD tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada hukum pidana negara, melainkan harus mengintegrasikan mekanisme hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, filosofi *Tri Hita Karana* menjadi landasan etik rekonstruksi dengan memandang korupsi pada LPD sebagai tindakan yang merusak keseimbangan hubungan *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Berlandaskan Teori Keadilan, Teori Pluralisme Hukum, dan filosofi *Tri Hita Karana*, rekonstruksi ini menggeser orientasi pemidanaan dari *retributive justice* menuju *communitarian restorative justice* yang memadukan kepastian hukum, keadilan substantif, dan pemulihan masyarakat hukum adat.

3.3.2 Integrasi sanksi pidana negara dengan kewajiban adat

Rekonstruksi yang diusulkan tidak mengesampingkan keberlakuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi melengkapinya dengan dimensi pertanggungjawaban komunal melalui integrasi kewajiban adat berdasarkan *awig-awig* atau *perarem*. Dalam model ini, pidana negara tetap dijatuhkan untuk menjamin kepastian hukum, efek jera, dan perlindungan kepentingan publik, sedangkan kewajiban adat berfungsi sebagai mekanisme pemulihan komunal (*communal restoration mechanism*) yang bertujuan memulihkan kepercayaan masyarakat, keseimbangan sosial, dan harmoni spiritual Desa Adat. Dengan demikian, hubungan antara hukum pidana nasional dan hukum adat bersifat komplementer, bukan kompetitif, karena keduanya melindungi kepentingan hukum yang berbeda namun saling melengkapi.

3.3.3 Model pertanggungjawaban pidana yang memadukan pidana penjara, denda, uang pengganti, serta kewajiban adat (*arta danda* dan *sangaskara danda*).

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korupsi pada LPD terdiri atas dua dimensi yang dijalankan secara terpadu, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi LPD

Sistem Saat Ini	Model Rekonstruksi (ICCLM)
Pidana Penjara	Pidana Penjara
Pidana Denda	Pidana Denda
Uang Pengganti	Uang Pengganti
-	Arta Danda, yaitu kewajiban membayar denda adat kepada Desa Adat sebagai bentuk pemulihan kepentingan komunal.

²⁴ Menski, W. (2012). *Plural worlds of law and the search for living law*. na.

Lihat juga Flambonita, S. (2020). The paradigm of pluralism in Indonesia: communal vs legal state.

-	Sangaskara Danda, yaitu kewajiban melaksanakan upacara adat untuk memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual berdasarkan awig-awig Desa Adat.
-	Pemulihan Kelembagaan LPD, berupa kewajiban membantu pemulihan tata kelola, transparansi, atau program rehabilitasi kelembagaan sesuai keputusan Desa Adat.
Berorientasi pada pelaku	Berorientasi pada pelaku sekaligus pemulihan masyarakat hukum adat.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber ²⁵

Model rekonstruksi yang diusulkan menempatkan pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD sebagai sistem yang mengintegrasikan pidana negara dan kewajiban adat dalam kerangka pluralisme hukum. Pidana penjara, pidana denda, dan pembayaran uang pengganti tetap dipertahankan untuk menjamin kepastian hukum, efek jera, dan pemulihan kerugian finansial, namun dilengkapi dengan *arta danda*, *sangaskara danda*, serta kewajiban rehabilitasi tata kelola LPD sebagai mekanisme *communal restoration* guna memulihkan kepercayaan masyarakat, keberlanjutan kelembagaan adat, dan keseimbangan sosial-spiritual. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak lagi terbatas pada *offender accountability*, tetapi berkembang menjadi *communal accountability*, yaitu model yang memadukan perlindungan kepentingan publik dan kepentingan komunal masyarakat hukum adat sehingga pemidanaan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum yang selaras dengan filosofi *Tri Hita Karana*.

3.3.4 Implikasi model terhadap pembaruan hukum pidana nasional

Secara teoretis, penelitian ini mengembangkan konsep *communal criminal liability* sebagai paradigma baru dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi pada lembaga keuangan masyarakat hukum adat. Konsep ini berangkat dari premis bahwa korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap kepentingan negara, tetapi juga merugikan kepentingan komunal masyarakat hukum adat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan Model Pertanggungjawaban Pidana Komunal Integratif (Integrative Communal Criminal Liability Model/ICCLM) yang memperluas objek perlindungan hukum dari *state legal interest* menjadi *dual legal interest*, yaitu perlindungan terhadap kepentingan negara dan kepentingan komunal masyarakat hukum adat.²⁶ Model ICCLM merekonstruksi pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang terdampak. Secara praktis, model ini mengintegrasikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan hukum adat Bali melalui penerapan pidana negara yang disertai kewajiban adat berdasarkan pengakuan terhadap *living law* sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP. Dengan demikian, ICCLM memperkuat kepastian hukum, mewujudkan keadilan substantif, serta menjamin keberlanjutan fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan religius Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan masyarakat hukum adat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki karakteristik khusus sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* dan berfungsi tidak hanya sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai penopang kehidupan sosial, budaya, dan religius masyarakat adat Bali. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi pada LPD memiliki karakter yang berbeda dengan korupsi pada lembaga keuangan lainnya karena menimbulkan kerugian multidimensional yang mencakup kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual masyarakat hukum adat.

²⁵ Sujana, I. K., Sudarma, M., Irianto, G., & Achsin, M. (2014). " HARMONI" as a Performance Appraisal of Village Credit Institutions on Bali, Indonesia. *Scientific Research Journal*, 2(7), 1-10.

Lihat juga Yudiawan, I. D. G. H., Ardhya, S. N., Yasmiati, N. L. W., & Mangku, D. G. S. (2026). Reconstructing The Authority of Customary Villages in the Governance of Culture-Based Tourism in Bali Through the Perspectives of Legal Pluralism and Collaborative Governance. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 291-308.

²⁶ Putrayasa, I. M. A., Saputra, M. D., Nurhayanti, K., Setyastrini, N. L. P., & Susanti, J. (2024, February). Reconstruction of Presentation of Financial Statements of Village Credit Institutions (LPD): The ISAK 35 Approach and The Specific Characteristics of LPD. In *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2023 (iCAST-SS 2023)* (pp. 121-125). Atlantis Press.



2. Pengaturan dan implementasi pertanggungjawaban pidana korupsi pada LPD belum mampu mewujudkan keadilan substantif karena masih didominasi paradigma perlindungan terhadap kepentingan negara (*state legal interest*). Meskipun KUHP Tahun 2023 telah mengakui *living law*, belum terdapat harmonisasi antara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan Peraturan Daerah tentang LPD yang mengintegrasikan hukum pidana negara dengan hukum adat. Akibatnya, penegakan hukum lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dan pemulihan kerugian finansial, sementara kerugian komunal masyarakat hukum adat belum memperoleh pemulihan yang memadai.
3. Model rekonstruksi hukum yang ideal adalah Model Pertanggungjawaban Pidana Komunal Integratif (Integrative Communal Criminal Liability Model/ICCLM) sebagai rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan pidana negara dengan kewajiban adat berdasarkan prinsip pluralisme hukum dan filosofi *Tri Hita Karana*. Model ini memperluas objek perlindungan hukum dari *state legal interest* menjadi *dual legal interest*, yaitu perlindungan terhadap kepentingan negara sekaligus kepentingan komunal masyarakat hukum adat, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif melalui pemulihan masyarakat hukum adat.

4.2 Saran

Diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Peraturan Daerah tentang Lembaga Perkreditan Desa melalui pengembangan pedoman pemidanaan yang mengintegrasikan hukum pidana nasional dengan hukum adat sebagai *living law*. Harmonisasi tersebut diharapkan memberikan landasan bagi hakim dalam menerapkan kewajiban adat sebagai mekanisme pemulihan komunal pada perkara korupsi LPD, sehingga sistem pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjamin kepastian hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif melalui pemulihan kepercayaan, keseimbangan sosial, serta keberlanjutan masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, T., Kristanto, K., & GS, A. A. S. (2026). *Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Konsep dan Implementasi Uang Pengganti*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [2] Aryanta, I. W. A. (2026). *Konflik Hukum Adat & Negara: Pergulatan Hukum, Budaya, dan Wisata Pantai Melasti*. PT. Dharma Pustaka Utama.
- [3] Banks, C. (2018). *Criminal justice ethics: Theory and practice*. Sage publications.
- [4] Flambonita, S. (2020). The paradigm of pluralism in Indonesia: communal vs legal state.
- [5] Hughes, G. (2001). Welfare, Rehabilitation and Restorative Justice. *Controlling Crime*, 2, 257.
- [6] Menski, W. (2012). *Plural worlds of law and the search for living law*. na.
- [7] Puger, I. G. N. (2026). *MAKNA HARI RAYA TUMPEK DALAM HARMONI TRI HITA KARANA*. Dunia Penerbitan buku.
- [8] Syamsuddin, S., Mastorat, M., Setiyono, S., & Alputila, M. J. (2026). *Buku Ajar Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [9] Afatakpa, O. F. (2025). Traditional Igbo Concepts of Justice and Punishment: A Cultural Analysis. *Perinola Journal*, 15(11).
- [10] Dananjaya, I. B. G., & Putrayasa, I. M. A. (2025, November). Philosophy into Village Economic Development. In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Green Tourism Applied Science-Social Applied Science 2025 (ICOSTAS-SAS 2025)* (p. 141). Springer Nature.
- [11] Detiandri, L., Riyanto, A., & Setiawan, I. K. O. (2026). Demarcation of Criminal Liability of Notary Publics in the Falsification of Authentic Deeds: Examination of Supreme Court Decision Number 933 K/Pid/2023. *SIGN Jurnal Hukum*, 8(1), 117-132.
- [12] Dewi, D. P. R., & Sujana, I. K. (2021). The effect of organizational commitment, organization culture based on Tri Hita Karana and Awig-Awig protection on the performance of Lembaga Perkreditan Desa in Bangli Regency. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 168-175.
- [13] Fitriati, I., Tegeh, I. M., & Santyasa, I. W. (2026). Analysis of Integration Tri Hita Karana Values in the Philosophy of Maja Labo Dahu and Ngaha Aina Ngoho as a Model for Strengthening Cultural Literacy in Bima Young Generation. *Council: Education Journal of Social Studies*, 4(1), 41-47.
- [14] Haq, A., Sabir, M., Fadli, A., Mattulanreng, A. S., & Hamzah, M. Q. (2026). Legal Schools and the History of Law: Theoretical and Practical Perspectives. *Masterpiece Journal Society Service Insight*, 2(1), 81-87.
- [15] Meher, M., & Abdunayimova, D. (2025). Integration of Customary Law and the Theory of Legal Pluralism of the Parties to a Bank Credit Agreement Based on the Principle of Balance. *SASI*, 31(4), 344-360.

-
- [16] Nuarta, N., & Pradnyana, D. P. W. J. (2026). INTEGRASI NILAI KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI DAN KUHP NASIONAL. *Jurnal Yustitia*, 22(01), 112-123.
- [17] Nurrahmah, F., & Husna, B. A. (2026). Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) Perspektif Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 3(2), 14-21.
- [18] PARTIWI, F. (2026). PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN “KAMPUNG RESTORATIVE JUSTICE” DI KABUPATEN GRESIK. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 10(4), 221-230.
- [19] Putri, P. M., Martadinata, I. P. H., & Atmaja, I. M. D. (2026). Analisis Kecenderungan Kecurangan Melalui Teori Fraud Hexagon:(Studi Kasus Pada Bumdes Se-Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 17(02), 383-397.
- [20] Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Dewi, N. K. A. S. (2023). Intellectual Capital, Partisipasi Anggaran, Pengawasan Internal, Komitmen Organisasi, dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kinerja LPD. *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)*, 12(1), 1-9.
- [21] Sinulingga, M. W. D., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Siregar, M. (2026). CRIMINAL LAW REFORM OF ASSET CONFISCATION SYSTEMS FOR PROCEEDS CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING IN INDONESIA. *Veredas do Direito*, 23(8), e235833-e235833.
- [22] Soraya, F. R., & Laksmi, A. C. (2026, February). Model konseptual pengaruh pengendalian internal, kompensasi, dan Good University Governance terhadap pencegahan kecurangan di perguruan tinggi. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 244-254).
- [23] Quarta, A. P., Muryanto, Y. T., & Fitriyono, R. A. (2026, January). Strengthening Legal Oversight to Prevent Financial Mismanagement in Bali's Village Credit Institutions. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Economics & Good Governance (IC-LAW 2025)* (p. 32). Springer Nature.
- [24] Yudiawan, I. D. G. H., Ardhya, S. N., Yasmiati, N. L. W., & Mangku, D. G. S. (2026). Reconstructing The Authority of Customary Villages in the Governance of Culture-Based Tourism in Bali Through the Perspectives of Legal Pluralism and Collaborative Governance. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 291-308.
- [25] Berita Dewata, oleh Gede Sumberta dipublikasikan pada Februari 6, 2019 di: <https://beritadewata.com/duh-tiga-oknum-pegawai-lpd-sangsit-gelapkan-uang-nasabah-hingga-ratusan-juta/>
- [26] Radar Bali, oleh M. Ridwan dipublikasikan pada 12 Oktober 2022 di: <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/2210120003/usai-divonis-lpd-desa-adat-kapal-kembali-didatangi-kejaksaan-ini-targetnya>